

# P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perlawanan pada Peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

**SUMINI**, Pekerjaan : WIRASWASTA, Nomor Identitas : 3571015209560001, Tempat Tanggal Lahir : KEDIRI, 10-09-1956, Alamat : JL KAWI 2 NO.5 MOJOROTO KOTA KEDIRI, yang diwakili oleh DIVI KUSUMANINGRUM, S.H., M.H., Tempat & Tanggal Lahir : Kediri, 05 April 1991, Pekerjaan : Wiraswasta/Advokat, NIA : 19.513.2019, Selaku Advokat & Konsultan Hukum serta paralegal "DIVI KUSUMA & ASSOCIATES LAW OFFICE" yang beralamat kantor di Perum Tugurejo Indah blok F/7 Kab. Kediri Jawa Timur,, berdasarkan surat kuasa Nomor : NO. 102/SK-L/DKA/VII/2025 tertanggal 28 Juli 2025, Selanjutnya sebagai PENGGUGAT;

lawan

1. **ELISA**, Pekerjaan : PENGURUS RUMAH TANGGA, Nomor Identitas : 3523156202720003, Tempat Tanggal Lahir : KEDIRI, 22-02-1972, Alamat : KARANG KRAJAN RT/RW : 001/004 DS. KARANG KEC.SEMANDING KABUPATEN TUBAN, Selanjutnya sebagai TERGUGAT I;
2. **TEGUH**, Pekerjaan : WIRASWASTA, Nomor Identitas : 3571010905600003, Tempat Tanggal Lahir : KEDIRI, 09-05-1960, Alamat : MOJOROTO, RW. 004, RT. 012, JALAN KAWI II NOMOR 5 KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI, Selanjutnya sebagai TERGUGAT II;
3. **ELIYA**, Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA, Nomor Identitas : 3513124211750003, Tempat Tanggal Lahir : PROBOLINGGO, 02-11-1975, Alamat : DESA BINOR, DUSUN PESISIR, RW. 005, RT. 009 KEC. PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO, Selanjutnya sebagai TERGUGAT III;
4. **CUCUK**, Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA, Nomor Identitas : 3513121402680001, Tempat Tanggal Lahir : KEDIRI, 14-02-1968, Alamat : DESA BINOR, DUSUN PESISIR, RW. 005, RT. 009 KEC. PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO, Selanjutnya sebagai TERGUGAT IV;
5. **NANANG**, Pekerjaan : WIRASWASTA, Nomor Identitas : 3516122306650001, Tempat Tanggal Lahir : KEDIRI, 23-06-1966, Alamat :

TROWULAN, DUSUN TLOGOGEDE, RW. 001, RT. 002 KEC. TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO, Selanjutnya sebagai TERGUGAT V;

**6. SUGENG**, Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA, Nomor Identitas : 3578012003640001, Tempat Tanggal Lahir : SURABAYA, 20-03-1964, Alamat : WARU GUNUNG, RW. 002, RT. 002 KEC. KARANG PILANG KOTA SURABAYA, Selanjutnya sebagai TERGUGAT VI;

Untuk selanjutnya disebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI disebut juga PARA TERGUGAT

**7. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA KEDIRI** sebagai Tim Pembebasan Lahan proyek jalan tol Kediri-Tulung Agung, Beralamat Jl. Brigjen. Pol. Imam Bachri HP. No. 100 Kelurahan Bangsal, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, Selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT I;

**8. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI** sebagai Tim Pembebasan Lahan proyek jalan tol Kediri-Tulung Agung , Beralamat Jl. Mayor Bismo No.25, Mojoroto, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur, Selanjutnya sebagai TURUT TERGUGAT II;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 8 September 2025, Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, tanggal 8 September 2025, Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr.;
3. Surat Penetapan Hakim tanggal 8 September 2025, Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, hadir kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan melalui kuasanya tersebut menyatakan mencabut perlawanannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dibawah register Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., dengan surat tanggal 13 Oktober 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, bahwa pencabutan surat gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan sebelum adanya jawaban;

Menimbang, bahwa agenda pemeriksaan perkara *a quo* adalah pembacaan gugatan, sehingga belum ada jawaban dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan apabila permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., tersebut dikabulkan dan perkara tersebut dicoret dari register yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., tanggal 2 September 2025, **dicabut**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara dari register perkara;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2025, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 58/Pdt.G/2025/PN Kdr., tanggal 8 September 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, maupun kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Turut Tergugat I atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirayati Botto, S.Kom., S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan dan PNBP .....	:	Rp362.500,00;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat .....	:	-
5. Biaya penjilidan .....	:	Rp100.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp562.500,00
	:	(lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

